

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Definisi akuntansi menurut Warren Reeve dalam I Gusti Putu Darya (2019:3) menyatakan bahwa:

“Akuntansi adalah sistem informasi (*accounting is an information system*) yang menyediakan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*that provides reports to stakeholders*) tentang aktivitas-aktivitas ekonomi dan keadaan perusahaan (*about the economic activities and conditions of a business*)”.

Menurut Donald Kieso, Jerry Weygant, dan Terry Warfield dalam I Gusti Putu Darya (2019:4). Ketiga ahli ekonomi internasional ini memiliki pemikiran yang sama tentang pengertian akuntansi, bahwa:

“Akuntansi dapat diartikan sebagai identifikasi, pengukuran dan melaporkan informasi keuangan (*accounting may be best defined as identification, measurement, and communication of financial information*) tentang entitas ekonomi kepada orang-orang yang berkepentingan (*about economic entities to interested persons*)”.

Menurut Haryono Yusup dalam Agie Hanggara (2019:1), akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan data-data keuangan dalam suatu organisasi.

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2018:27) akuntansi adalah sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.

2.1.1.2 Akuntansi Keuangan

Menurut Donald Kieso, Jerry Weygant dan Terry Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:4). Akuntansi keuangan (*financial accounting*) adalah proses yang memuncak dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal.

Menurut Warren Reeve Fess (2008) dalam Munawar,dkk (2022:2), akuntansi keuangan adalah:

“... pencatatan dan pelaporan data serta kegiatan ekonomi perusahaan. Walaupun laporan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi manajer, namun hal itu merupakan laporan utama bagi pemilik (*owner*), kreditor, lembaga pemerintah dan masyarakat umum”.

Menurut Sugiarto (2002) dalam Munawar,dkk (2022:2), akuntansi keuangan adalah bidang dalam akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dilakukan secara bertahap.

Menurut Carl S. Warren., dkk (2014) dalam terjemahan Novrys Suhardianto dan Devi S. Kalanjati (2016:4), tujuan dari akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan yang tidak terlibat di dalam bisnis.

Fungsi akuntansi keuangan menurut Munawar,dkk (2022:3), sebagai berikut:

1. Mengetahui keuntungan dan kerugian
2. Laporan kepada manajemen perusahaan
3. Pembagian keuntungan atau profit
4. Monitor dan *controlling*
5. Membantu mencapai tujuan perusahaan
6. Sebagai pengawasan
7. Pembuat anggaran
8. Penyusunan informasi yang akurat
9. Pemetaan perusahaan
10. Untuk mempermudah proses evaluasi

2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan

Menurut Viola Syukrina E Janrosi dan Khadijah (2021:4). Akuntansi perpajakan adalah:

“... akuntansi yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Informasi laporan keuangan nantinya akan digunakan oleh kantor pajak untuk mengestimasi utang pajak perusahaan dan untuk tujuan perencanaan pajak”.

Menurut Djoko Muljono (2010:2), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan.

Menurut Menurut Hans Kartikahadi,dkk (2019:6), akuntansi pajak adalah:

“Bidang akuntansi yang bertujuan menghitung dan melaporkan objek pajak agar kewajiban pajak dapat dihitung, dilaporkan, dan dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Menurut Niswonger dan Fees, *accounting principles* (2007) dalam Sartono (2021:1):

“Akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak dan pertimbangan

konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan”.

Tujuan adanya pajak adalah untuk pelaporan keuangan perpajakan. Akuntansi pajak membantu menyajikan informasi untuk menghitung penghasilan kena pajak, terutama dalam sistem *self assessment* sebagai laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang bagi setiap wajib pajak (Sartono, 2021, 2).

Menurut Djoko Muljono (2010:2). Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak meliputi:

1. Kesatuan Akuntansi. Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
 - 2) Adanya pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang piutang, penerimaan dan pengeluaran uang; antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik atau pemegang saham tidak boleh dicampur

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 28 ayat (7) pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian wajib pajak.

2. Kesimbangan. Prinsip kesinambungan mengandung arti bahwa, suatu entitas ekonomi yang diasumsikan akan terus menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Prinsip kesinambungan ini dapat dilihat dari perubahan neraca setiap tahunnya. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 28 ayat (11), data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun.
3. Harga Pertukaran yang Objektif. Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman.
4. Konsistensi. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten, dalam artian apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan

harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perubahan tersebut.

5. Konservatisme. Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatisme, seperti pada perhitungan rugi selisih kurs; WP boleh memilih:
 - 1) Kurs tetap, rugi selisih kurs diakui kalau sudah direalisasi.
 - 2) Kurs tengah BI atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, rugi kurs diakui setiap akhir tahun, walaupun belum direalisasi.

Prinsip realisasi dalam akuntansi pajak tampak pada ketentuan berikut ini:

- 1) UU PPh nomor 38 tahun 2008 Pasal 9 ayat 1(c), wajib pajak tidak diperbolehkan membentuk dana cadangan (penyisihan), kecuali untuk:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank.
 - b. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha sewa guna usaha, dengan hak cipta.
 - c. Cadangan untuk usahan asuransi.
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk pertambangan.
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- 2) UU PPh nomor 38 tahun 2008 Pasal 10 ayat 6, persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan, tidak diperbolehkan berdasarkan “harga pokok dan harga pasar mana yang lebih rendah”.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Donald Kieso, Jerry Weygant dan Terry Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:4), laporan keuangan adalah sarana utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan menggambarkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi dalam satuan uang.

Menurut PSAK nomor 1 paragraf 9 tahun 2015, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu keuangan entitas.

Menurut Munawair dalam Wastam Wahyu Hidayat (2018:2), menyatakan bahwa:

“laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial”.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Donald Kieso, Jerry Weygant dan Terry Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:7), tujuan pelaporan keuangan:

“... untuk tujuan umum adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor sekarang dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal”.

Menurut PSAK nomor 1 paragraf 9 tahun 2015, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:4), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.

2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Hans Kartikahadi,dkk (2019:53). Laporan keuangan haruslah memenuhi karakteristik kualitatif tertentu agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai. Berikut karakteristik kualitatif laporan keuangan:

1. Dapat dipahami (*understandability*)

Suatu informasi baru bermanfaat bagi penerima bila dapat dipahami. Untuk dapat memahami dengan baik suatu laporan keuangan, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta asumsi dan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (PSAK 1, 2015, 25).

2. Relevan (*Relevance*)

Agar informasi bermanfaat, haruslah relevan bagi penerima atau pengguna dalam pengambilan suatu keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan. Suatu proses menghasilkan informasi memerlukan biaya, tenaga, dan waktu. Suatu informasi yang tidak relevan kecuali menimbulkan pemborosan, serta dapat menyesatkan pengambilan keputusan.

Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu sering kali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pengguna, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan entitas untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu (PSAK 1, 2015, 28).

3. Materialitas (*materiality*)

Materialitas merupakan tolok ukur apakah suatu informasi dianggap relevan. Suatu informasi dianggap material atau signifikan, bila suatu kesalahan (*error*), salah saji (*misstatement*) atau kelalaian mencantumkan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna

informasi tersebut, atau dengan perkataan lain yang dapat menyesatkan pengambilan keputusan.

4. Keandalan (*reliability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga harus andal (*reliable*). Informasi dikatakan berkualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful presentation*) tentang sesuatu yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar suatu informasi dapat diandalkan perlu memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penyajian jujur (*faithful presentation*)
 - 2) Substansi mengungguli bentuk (*substance over form*)
 - 3) Netralitas (*neutrality*)
 - 4) Pertimbangan sehat (*prudence*)
 - 5) Kelengkapan (*completeness*)
5. Dapat diperbandingkan (*comparability*)
- Agar informasi keuangan dapat secara efektif berguna dalam pengambilan keputusan, haruslah dapat diperbandingkan antar periode dan antar entitas. Perbandingan laporan keuangan untuk dua atau lebih periode akan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan atau tren keadaan keuangan atau kinerja suatu entitas, sehingga lebih mampu memberikan gambaran tentang prospek entitas di masa depan. Sedangkan perbandingan laporan keuangan antar entitas akan memberikan masukan yang berguna bagi para calon investor dalam menentukan pilihan investasi yang akan dilakukan.

2.1.2.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Donald Kieso, Jerry Weygant dan Terry Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:4), menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan yang paling disajikan adalah (1) Laporan posisi keuangan, (2) laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif, (3) laporan arus kas, (4) laporan perubahan entitas. Pengungkapan catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap laporan keuangan”.

Jenis laporan keuangan menurut Hans Kartikahadi,dkk (2019:50), sebagai berikut:

1. Posisi Keuangan

Posisi keuangan suatu entitas menggambarkan sumber daya yang dikuasainya pada suatu waktu tertentu. Komposisi dan jumlah sumber daya yang dimiliki dan kewajiban yang ada pada suatu waktu

mencerminkan kemampuan entitas dalam membelanjai usahanya. Parameter untuk mengevaluasi kemampuan tersebut lazimnya dikenal dengan menghitung dan menilai likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas merupakan ketersediaan kas dan setara kas jangka pendek di masa depan, setelah memperhitungkan komitmen yang ada. Solvabilitas merupakan ketersediaan kas dan setara kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo. Posisi keuangan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca).

2. Kinerja

Informasi kinerja entitas, terutama profitabilitas, menunjukkan berapa efektif dan efisien entitas dalam mendayagunakan sumber daya entitas. Informasi tersebut diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dikemudian hari serta kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas dan sumber daya. Informasi tentang kinerja dilaporkan dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas.

3. Perubahan Posisi Keuangan

Informasi perubahan posisi keuangan entitas diperlukan untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi entitas selama periode pelaporan. Informasi tersebut diperlukan untuk memahami bagaimana manajemen selama ini memanfaatkan kas dan setara kas, serta menilai kemampuan entitas menghasilkan sumber daya tersebut. Dalam penyusunan laporan perubahan posisi keuangan, dana (*fund*) dapat didefinisikan sebagai seluruh sumber daya keuangan (*all financial resources*) modal kerja (*working capital*), aset likuid (*liquid assets*), atau kas (*cash*). Kerangka konseptual tidak mendefinisikan dana secara spesifik. Informasi tentang perubahan posisi keuangan disajikan dalam laporan tersendiri sesuai dengan makna dana yang dimaksud. PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan menyebutkan sebagai salah satu unsur komponen laporan keuangan lengkap adalah laporan arus kas.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menampung catatan, skedul tambahan, dan informasi lainnya yang dianggap relevan. Unsur-unsur yang disajikan dalam neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi (laporan pendapatan komprehensi), dan laporan perubahan posisi keuangan (laporan arus kas) sering kali perlu didukung lebih lanjut dengan rincian dan atau penjelasan, agar lebih informatif dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Perlu diungkapkan antara lain tentang kebijakan akuntansi, risiko, dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas, setiap sumber daya dan kewajiban yang tidak tersajikan dalam neraca.

2.1.2.5 Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut Hans Kartikahadi,dkk (2019:29), laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan mempunyai beberapa keterbatasan yang seharusnya disadari oleh para penyusun, penerima dan pengguna laporan.

1. Laporan keuangan semata-mata merupakan potret atau rekaman sejarah, yaitu tentang keadaan dan peristiwa masa lalu, dan tidak dapat digunakan sebagai bola kaca untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang bila tidak dilengkapi data dan informasi lain yang diperlukan untuk membuat analisis proyeksi masa depan.
2. Akuntansi melakukan pencatatan, perhitungan, dan pelaporan dengan menggunakan satuan uang sebagai denominator atau alat ukur. Namun, tidak semua hal dapat diukur dengan nilai uang dan nilai uang juga cenderung tidak stabil.
3. Konsep dasar akuntansi keuangan ada kalanya tidak sejalan atau bertentangan dengan aspek hukum, misalnya konsep “makna lebih penting dari bentuk” (*substance over form*).
4. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, yang dalam berbagai standar memperbolehkan beberapa alternatif metode akuntansi yang menyebabkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda, tidak selalu dapat diperbandingkan.

2.1.2.6 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Paragraf 47 Tahun 2015, unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Menurut PSAK Nomor 1 Paragraf 10 Tahun 2015, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 Tahun 2015, unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Aktiva/ Aset

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 Tahun 2015, aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-18), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

1) Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a) Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas.
 - b) Investasi jang pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
 - c) Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
 - d) Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena halhal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
 - e) Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - f) Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - g) Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/ prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/ prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.
- 2) Aktiva Tidak Lancar
- Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis

dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a) Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b) Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c) Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- d) Beban yang ditangguhkan (*Deferred Charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e) Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.

Menurut Haryono (2004:44) dalam Erwin Erviana (2021), total aset adalah total dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan atau lembaga keuangan tersebut.

b. Kewajiban/ Liabilitas

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban/ hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban

perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan, yang termasuk hutang lancar adalah:

- a) Hutang dagang, adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- b) Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c) Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- d) Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- e) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- f) Penghasilan yang diterima dimuka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasikan.

Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- a) Hutang obligasi
- b) Hutang Hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
- c) Pinjaman jangka panjang yang lain”.

c. Ekuitas

Menurut Hendra Harmain dkk (2019:62), ekuitas adalah hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua karakteristik ekuitas, yaitu:

- 1) Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan.
- 2) Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik

(pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (208:19-20), modal adalah:

“... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal saham (*Common Stock*), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh pemilik perusahaan. Agio/ disagio adalah keuntungan/ kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham. Laba ditahan (*Retained Earning*) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden (umunya merupakan akumulasi dari sisi laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi).

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Hendra Harmain dkk (2019:3), laporan laba rugi komprehensif yaitu:

“...laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, laporan laba rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha di kurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha”.

Menurut Hendra Hermain, dkk (2019:38), komponen laba rugi komprehensif terdiri dari:

a. Penghasilan

Menurut PSAK Nomor 23 (revisi 2018) paragraf 06 tahun 2018, penghasilan adalah:

“...arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

b. Beban

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan

Keuangan Paragraf 78 Tahun 2014, definisi beban:

“...mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap”.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

1. Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan turun penjualan.
2. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - a. Bahan Baku (Raw Material)
 - b. Upah Langsung (Direct Labour)
 - c. Biaya Pabrik (Biaya Overhead)
3. Laba Kotor (*Gross Profit*)
Laba kotor adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
4. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umunya biaya usaha terdiri dari Biaya Penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang, dll). Biaya Umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi dll).
5. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
6. Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*)
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
7. Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*)

Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.

8. Laba ditahan (*Retained Earning*)

Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK-ETAP (2009:26) tujuan laporan ekuitas adalah:

“Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

4. Laporan Arus Kas

Menurut PSAK Nomor 2 Paragraf 06 (2009:4), arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Laporan arus kas terdiri dari tiga bagian yaitu:

- 1) Aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup unyuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
 - a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;
 - b) Penerimaan kas royalti, fees komisi dan pendapatan lain;
 - c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
 - d) Pembayaran kas kepada karyawan;

- e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya;
 - f) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
 - g) Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan perdagangan
- 2) Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang termasuk setara kas.
 - 3) Aktivitas pendanaan (*financing*) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan

Menurut Carl S. Warren dkk (2014) dalam terjemahan Novrys Suhardianto dan Devi S. Kalanjati (2016:788), kas diterima dari kegiatan operasi dikurangi pembayaran kas untuk kegiatan operasi merupakan arus kas bersih dari kegiatan operasi.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:32-33) dalam Laporan Arus Kas, aktivitas-aktivitas dalam perubahan kas dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Arus kas dari aktivitas operasi (*cash flow from operating activity*). Arus operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk di dalamnya:
 - a. Menjual barang atau jasa.
 - b. Pembelian barang atau jasa dari pemasok (Supplier).
 - c. Membayar beban-beban operasi (gaji, sewa asuransi, dll).
 - d. Pembayaran pajak.
 - e. Pembayaran bunga dan hutang.
- 2) Arus kas dari aktivitas investasi (*cash flow from investing activity*). Aktivitas investasi adalah bagaimana melihat perusahaan menangani aset yang digunakan untuk operasinya. Misalnya penambahan aktiva tetap yang bertujuan penggantian atau penambahan kapasitas. Yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah:
 - a. Menambah atau menjual aktiva tetap.
 - b. Membeli atau menjual anak perusahaan.
- 3) Arus kas dari aktivitas pendanaan (*cash flow from financing activity*). Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin, sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastic. Aktivitas

pendanaan berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan, yang termasuk di dalamnya:

- a. Menambah atau membayar hutang.
- b. Menambah saham/ obligasi.
- c. Pembayaran deviden

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 paragraf 05 tahun 2009, catatan atas laporan keuangan adalah:

“...berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi negatif atau pemisahan pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan”.

2.1.3 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Menurut Bergh dkk (2014), teori sinyal atau *signalling theory* adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini memberikan penjelasan mengenai alasan perusahaan memiliki dorongan untuk menyampaikan atau memberikan informasi terkait laporan keuangan perusahaan untuk pihak eksternal. Dorongan untuk menyampaikan atau memberikan informasi terkait laporan keuangan untuk pihak eksternal dilandasi pada terdapatnya asimetri informasi antar manajemen perusahaan dan pihak eksternal (Bambang Leo Handoko, 2021).

Teori sinyal yang dinyatakan oleh Ross (1977), menyebutkan pihak eksekutif dari perusahaan mempunyai informasi lebih akurat tentang perusahaan, sehingga terdapat dorongan oleh pihak tersebut untuk memberikan informasi tersebut

kepada calon pemegang saham serta menjadikan harga saham pada perusahaan tersebut meningkat. *Signalling Theory* juga menerangkan terkait kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan sinyal berupa informasi keuangan kepada para pengguna laporan keuangan (Jama'an, 2008). Informasi yang lengkap, akurat, tepat dan relevan, hal tersebut yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan terkait investasi. Dari beberapa informasi yang diberikan, laba merupakan salah satu informasi di pasar modal yang dapat memberikan signal bagi investor (Hastutiningtyas dan Wuryani, 2019).

Menurut Kepramareni, Pradnyawati, dan Swandewi (2021), teori sinyal mengasumsikan bahwa informasi yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama. Dimana pihak tersebut terdiri dari manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi laporan keuangan yang diberikan pihak perusahaan. Teori sinyal akan mengungkapkan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berbentuk informasi mengenai apa yang telah dihasilkan oleh perusahaan.

Signalling theory adalah teori yang menjelaskan bahwa jika perusahaan sedang memiliki kondisi yang baik, maka manajemen akan dengan sengaja memberikan sinyal pada pasar atau pihak eksternal perusahaan melalui akun-akun dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan manajemen dengan tujuan agar pihak eksternal dapat melihat pandangan manajemen mengenai prospek perusahaan yang positif di masa depan. Menurut Godfrey et al (2010), manajemen diasumsikan akan tetap melaporakan kondisi perusahaan secara jujur ketika perusahaan sedang tidak dalam kondisi yang baik, karena manajemen berusaha

menjaga kredibilitas perusahaan di pasar. Dengan demikian, signalling theory memprediksi bahwa perusahaan akan melaporkan informasi mengenai kondisi perusahaan secara lebih terbuka dan wajar, termasuk informasi mengenai laba perusahaan (Soly dan Wijaya, 2018).

Kesediaan investor untuk berinvestasi terlihat dari sinyal perusahaan (Marfianto dan Nuryasman, 2019). Keberhasilan suatu usaha dalam menjalankan usaha dapat menunjang keuntungan yang dihasilkan secara konsisten. Ini dapat memberi sinyal kepada investor dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Perusahaan yang menghasilkan laba yang konsisten dapat mempertahankan profitabilitas mereka saat ini dan mengamankan profitabilitas masa depan mereka (Sari 2021).

2.1.4 Arus Kas Operasi

2.1.4.1 Pengertian Arus Kas

Menurut PSAK nomor 2 paragraf 6 tahun 2015, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas.

Arus kas merupakan arus kas masuk dan arus keluar serta sumber dan pemakaian kas dalam suatu perusahaan pada periode tertentu (Asma, 2013).

Arus kas merupakan suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode (Salsabiila S dkk., 2017).

Menurut Carl S. Warren, dkk (2014) dalam terjemahan Novrys Suhardianto dan Devi S. Kalanjati (2016:786), laporan arus kas sering kali digunakan oleh para manajer dalam mengevaluasi kegiatan operasi yang telah lalu dan dalam membuat perencanaan aktivitas pendanaan dan investasi di masa depan. Laporan ini juga digunakan oleh investor, kreditor, dan pihak lainnya dalam menilai kemungkinan laba yang diperoleh perusahaan. Selain itu, laporan arus kas merupakan dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang jatuh tempo dan membayar dividen.

2.1.4.2 Pengertian Arus Kas Operasi

Menurut PSAK nomor 2 paragraf 6 tahun 2015, arus kas dari aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Arus kas dari aktivitas Operasi adalah arus kas yang diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan. Kegiatan utama perusahaan adalah menghasilkan barang atau jasa dan menjualnya. Kegiatan ini mencakupi kegiatan penerimaan kas, misalnya penjualan barang atau jasa tunai dan penerimaan piutang. Disamping itu, kegiatan perusahaan juga mencakupi pengeluaran kas, misalnya pembelian bahan secara tunai dan pembayaran utang usaha (Asma, 2013).

Menurut Carl S. Warren, dkk (2014) dalam terjemahan Novrys Suhardianto dan Devi S. Kalanjati (2016:787), arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang memengarui laba bersih.

Kondisi yang dalam hal ini arus kas operasi bernilai positif cenderung lebih memberikan kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di masa depan, hal ini dikarenakan arus kas dari aktivitas operasi menjadi indikator utama untuk menentukan sejauh mana operasi entitas tersebut menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kewajibannya, mempertahankan kemampuan operasi entitas, dan melakukan investasi baru tanpa jaminan sumber pembiayaan eksternal (Sa'diyah dan suhartini, 2022).

Menurut Toto Prihadi (2011:207), arus kas operasi secara normatif adalah positif. Perusahaan yang tidak mengalami masalah operasional, yaitu laba dan modal kerja, arus kas operasinya positif.

2.1.4.3 Tujuan Arus Kas

Menurut Donald Kieso, Jerry Weygant dan Terry Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:257), tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama suatu periode.

Menurut PSAK nomor 2 tahun 2015, tujuan arus kas adalah

“Informasi tentang arus kas suatu entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya”.

Tujuan Pernyataan ini adalah memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas dari suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasi kasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (*financing*) selama suatu periode (PSAK 2, 2015).

2.1.4.4 Keunggulan Arus Kas

Menurut Hery (2020:3), fokus utama dari pelaporan keuangan adalah laba, informasi mengenai laba merupakan indikator yang baik untuk menentukan atau menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas di masa yang akan datang. Laporan arus kas dibutuhkan karena:

1. Biasanya ukuran laba tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.
2. Seluruh informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu dapat diperoleh lewat laporan ini.
3. Dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa mendatang.

Laporan arus kas merinci sumber penerimaan maupun pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan. Informasi apa pun yang ingin diketahui mengenai kinerja perusahaan selama periode tertentu secara ringkas melalui laporan arus kas. Laporan arus kas juga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis apakah rencana perusahaan dalam hal ini investasi maupun pembiayaan telah berjalan sebagaimana mestinya.

2.1.4.5 Klasifikasi Arus Kas

A. Arus Kas Operasi

Menurut PSAK nomor 2 paragraf 13 tahun 2015, Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan.

PSAK nomor 2 paragraf 14 tahun 2015, arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:

1. penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;
2. penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain;
3. pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;
4. pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan;
5. penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya;
6. pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi kasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;
7. penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan (*dealing*).

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi. Arus kas yang terkait dengan transaksi semacam itu merupakan arus kas dari aktivitas investasi.

Akan tetapi, pembayaran kas untuk pabrikasi atau memperoleh aset yang dimiliki untuk disewakan kepada pihak lain dan selanjutnya dimiliki untuk dijual adalah arus kas dari aktivitas operasi. Kas yang diterima dari sewa dan penjualan atas aset setelah periode sewa, diakui sebagai arus kas dari aktivitas operasi.

PSAK nomor 2 paragraf 15 tahun 2015, perusahaan dapat memiliki surat berharga dan tagihan (*securities and loans*) untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan (*dealing*), yang dalam hal ini dapat dipersamakan dengan persediaan yang khusus dibeli untuk dijual kembali. Oleh karena itu, arus kas yang berasal dari pembelian dan penjualan dalam transaksi perdagangan atau perjanjian surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Sama halnya dengan pemberian kredit oleh lembaga keuangan, pada umumnya diklasifikasi sebagai aktivitas operasi, karena berkaitan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan lembaga keuangan tersebut.

Menurut Hery (2015:462), ada dua metode yang dapat digunakan di dalam menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Pilihan antara metode tidak langsung atau metode langsung bukanlah sebagai suatu cara untuk memanipulasi jumlah kas yang dilaporkan dari aktivitas operasi. Kedua metode tersebut akan menghasilkan angka kas yang sama.

Metode langsung atau disebut juga metode laporan laba rugi, pada hakekatnya adalah menguji kembali setiap item (komponen) laporan laba rugi dengan tujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi tersebut.

Metode langsung menurut PSAK nomor 2 paragraf 18 (a) tahun 2015, dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.

Menurut Hery (2015:463), metode tidak langsung atau disebut juga metode rekonsiliasi, dimulai dengan angka laba/ rugi bersih sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan menyesuaikan besarnya laba/ rugi bersih tersebut (yang telah diukur atas dasar akrual) dengan item-item yang tidak mempengaruhi arus kas. Dengan kata lain, besarnya laba/ rugi bersih sebagai hasil dari akuntansi akrual akan disesuaikan (direkonsiliasi) untuk menentukan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Penyesuaian- penyesuaian tersebut terdiri atas:

1. pendapatan dan beban yang tidak melibatkan arus kas masuk atau arus kas keluar, contohnya adalah amortisasi premium/ diskonto investasi obligasi, beban penyisihan piutang ragu-ragu, beban penyusutan aktiva tetap, beban amortisasi aktiva tidak berwujud, dan beban amortisasi premium/ diskonto utang obligasi.
2. Keuntungan dan kerugian yang terkait dengan aktivitas investasi atau pembiayaan, contohnya adalah keuntungan/ kerugian penjualan aktiva tetap, keuntungan/ kerugian penjualan investasi dalam saham, dan keuntungan/ kerugian atas penebusan kembali utang obligasi.
3. Perubahan dalam aktiva lancar (selain kas) dan kewajiban lancar sebagai hasil dari transaksi pendapatan dan beban yang tidak mempengaruhi arus kas, contohnya adalah perubahan dalam saldo piutang usaha, persediaan barang dagang, biaya dibayar di muka, utang usaha, usaha gaji/ upah, utang bunga, dan utang pajak penghasilan.

Metode tidak langsung menurut PSAK nomor 2 paragraf 18 (b) tahun 2015,

“dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan”.

Menurut PSAK nomor 2 paragraf 19 tahun 2015, perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik:

1. dari catatan akuntansi entitas; atau
2. dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk:
 - a) perubahan persediaan, piutang usaha, dan utang usaha selama periode berjalan;
 - b) pos bukan kas lainnya; dan
 - c) pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

B. Arus Kas Investasi

Menurut PSAK nomor 2 paragraf 16 tahun 2015, pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:

1. pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;
2. penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain;
3. pembayaran kas untuk membeli instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan dalam ventura bersama (selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjanjikan);
4. kas yang diterima dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepemilikan ventura bersama (selain penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjanjikan);

5. uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan);
6. penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan);
7. pembayaran kas sehubungan dengan *futures contracts*, *forward contracts*, *option contracts*, dan *swap contracts* kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasi kasikan sebagai aktivitas pendanaan; dan
8. pembayaran kas dari *futures contracts*, *forward contracts*, *option contracts*, dan *swap contracts* kecuali apabila kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjanjikan, atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasi kasikan sebagai aktivitas pendanaan.

Menurut Hery (2015:478), yang termasuk sebagai aktivitas investasi adalah membeli atau menjual tanah, bangunan, dan peralatan. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih besar dibanding dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas investasi akan dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas investasi lebih kecil dibanding dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas investasi dilaporkan.

C. Arus Kas Pendanaan atau Pembiayaan

Menurut PSAK nomor 2 paragraf 17 tahun 2015, pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan penting dilakukan karena berguna untuk memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas.

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:

1. penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya;
2. pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas;
3. penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya;

4. pelunasan pinjaman;
5. pembayaran kas oleh penyewa (*lessee*) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan (*finance lease*).

Menurut Hery (2015:480), aktivitas pembiayaan meliputi transaksi-transaksi yang dimana kas diperoleh atau dibayarkan kembali ke pemilik dana (investor) dan kreditur.

Pelaporan arus kas dari aktivitas pembiayaan tidak dipengaruhi oleh metode langsung ataupun metode tidak langsung. Jika arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan lebih besar dibanding dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas pembiayaan akan dilaporkan. Sebaliknya, jika arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan lebih kecil dibandingkan dengan arus kas keluarnya, maka arus kas bersih yang digunakan dalam aktivitas pembiayaan dilaporkan.

2.1.4.6 Pengukuran Arus Kas Operasi

Arus kas operasi dalam penelitian Sloan (1996), dalam Abousamak, (2018) ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$CFO = \frac{\text{Earnings before tax} - \text{Total accruals}}{\text{average of total assets}}$$

Menurut Asma, (2013), pengukuran aliran kas operasi diperoleh dari Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi (*Total Net Cash Flow Received from Operating activities*)

$$OCF = \text{Jumlah Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi}$$

Saputro (2011) dalam Salsabiila S dkk., (2017) menyatakan bahwa besarnya jumlah arus kas operasi dapat dilihat pada laporan arus kas yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dan diskala dengan total aktiva yang berada pada neraca

$$PreTax\ Cash\ Flow(PTCF) = \frac{\text{Jumlah kas bersih dari aktivitas operasi}}{\text{total aktiva}}$$

2.1.5 Book Tax Difference

2.1.5.1 Pajak

A. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tahun 2019, pajak adalah:

“... kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Waluyo (2011:3) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam Waluyo (2011:2) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi.

Menurut Waluyo (2011:2) pajak adalah:

“iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjut, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

B. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur).
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.

C. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan. Pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a. Pajak Langsung pajak yang harta dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. contoh: PPh dan PBB.
 - b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: PPN dan PPnBM.

2. Menurut Sifat. Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua.
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: PPh
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: PPN, PPnBm, dan PBB.
3. Menurut Lembaga Pemungut. Pajak dikelompokkan menjadi dua.
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (tingkat provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/ kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

D. Objek Pajak

Menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat(1) tahun 2021, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk

- lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia.

Menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat (1a) tahun 2021, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:

- a. memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. berlaku selama 4 (empat) tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.

Yang dikecualikan dari objek pajak menurut UU nomor 7 pasal 4 ayat (3) tahun 2021, adalah:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat

yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;
- f. dividen atau penghasilan lain;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu;
- i. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. dihapus;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia;
- l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
- m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
- n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
- o. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang

atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan

- p. sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

E. Penghasilan Kena Pajak

Menurut UU nomor 7 pasal 6 ayat (1) tahun 2021, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

- n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Menurut UU nomor 7 pasal 9 ayat (1) tahun 2021, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - (a). cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
 - (b). cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - (c). cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - (d). cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - (e). cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - (f). cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. dihapus;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;

- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

F. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menuru UU nomor 7 pasal 7 ayat (1) tahun 2021, Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.1.5.2 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Pohan (2018:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (accounting income). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/stakeholders, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:391) merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Perbedaan prinsip akuntansi

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

 - a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
 - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/ penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun ganda (*double declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis

lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.

- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
 - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
 - (a).Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - (b).Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - (c).Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
 - (d).Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - (e).Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
 - (f). Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
 - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
 - (a).Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - (b).Penghasilan berupa hadiah undian.
 - (c).Penghasilan dari transaksi sahan dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan

- sahan atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- (d). Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
 - (e). Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
 - (f). Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
- (a). Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - (b). Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
 - (c). Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
- (a). Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - (b). Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - (c). Pajak penghasilan.
 - (d). Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
 - (e). Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - (f). Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau

perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu.

2.1.5.3 Rekonsiliasi Fiskal

Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menyebabkan perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal setiap tahunnya. Menurut Pohan (2014:418), mendefinisikan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut:

“Rekonsiliasi fiskal adalah teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksud untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/ PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga memunculkan koreksi atau penyesuaian/koreksi fiskal baik koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang”.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba/ rugi suatu entitas (wajib pajak) (Resmi, 2019, 391).

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:129), tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan sistem *self*

assessment dengan cara meneliti kembali draft yang sudah dibuat, sebagai alat untuk memenuhi draft laporan serta meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis.

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Siti Resmi (2019:392), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal berulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut (Resmi, 2019, 392).

Menurut Siti Resmi (2019:396), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan

sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Penyesuaian atau koreksi-koreksi dibagi menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif (Prasetya 2016).

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:129), koreksi fiskal positif terjadi dengan menambahkan laba fiskal atau rugi fiskal menjadi berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersil atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi fiskal positif akan mengakibatkan laba bersih meningkat sehingga pajak penghasilan menjadi lebih besar sedangkan koreksi fiskal negatif akan mengakibatkan laba bersih menjadi menurun sehingga pajak penghasilan menjadi lebih kecil.

Penyebab terjadinya koreksi positif dan negatif adalah terjadi beda di pengakuan penghasilan dan beban menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini dibedakan menjadi beda tetap dan beda sementara (waktu).

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130). Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif:

1. Beban biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak.
2. Dana cadangan.
3. Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
4. Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa.
5. Pajak penghasilan.
6. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
7. Pembayaran gaji kepada pemilik.
8. Sanksi administratif.
9. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal.
10. Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
11. Penyesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

Menurut Siti Resmi (2019:397), perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

Contoh koreksi positif menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130), sebagai berikut:

1. Pemupukan dana cadangan.
2. Pembagian lama dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen.
3. Pajak penghasilan.
4. Premi asuransi.

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130), koreksi fiskal negatif disebabkan karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil dari biaya-biaya fiskal.

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130), faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif:

1. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal.
2. Pendapatan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
3. Penyusutan fiskal negatif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

Menurut Siti Resmi (2014:405) perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Contoh koreksi negatif menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:131), sebagai berikut:

1. Penghasilan berupa hadiah undian.
2. Penghasilan dari transaksi saham.
3. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta.
4. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan

2.1.5.4 Pengertian *Book Tax Difference*

Adanya dua jenis laba menyebabkan terjadi perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara SAK dan peraturan pajak (Asma 2013).

Menurut PSAK nomor 46 paragraf 5 tahun 2015, laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Menurut PSAK nomor 46 paragraf 5 tahun 2015, laba fiskal atau laba kena pajak adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan

peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang.

Book tax differences merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan (Ariyani dan Wulandari, 2018).

Menurut Djamaluddin (2008:64), *book tax differences* merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal atau laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal (Amelia, 2017).

Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi komersial dengan perpajakan menyebabkan perusahaan setiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal (Suwandika dan Astika, 2013).

Perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal, disebut juga sebagai selisih antara laba komersil dan laba fiskal (Wiryandari & Yulianti, 2009). Sedangkan, Martani, Fitriasari dan Yulianti (2010) mendefinisikannya sebagai perbedaan antara pendapatan akuntansi dan pendapatan pajak (Annisa dan Kurniasih, 2017).

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pemberian informasi keuangan kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Standar

memberikan panduan agar laporan keuangan relevan dan dapat diandalkan sehingga dapat melindungi pihak-pihak pemakai dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan adalah pemungutan pajak yang adil, terdapatnya kepastian hukum, dan terjaganya penerimaan negara yang berasal dari pajak. Perbedaan tujuan tersebut menyebabkan beberapa pajak menetapkan penghasilan dan biaya yang spesifik, sehingga laba menurut akuntansi berbeda dengan laba menurut pajak (Persada dan Martani, 2010).

Menurut Waluyo (2014) dalam Annisa dan Kurniasih (2017), laba yang dilaporkan pada laporan keuangan komersial disebut laba akuntansi. Laba Akuntansi adalah laba atau rugi bersih dalam suatu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak laba (rugi) sebelum pajak.

Pelaporan pajak berdasarkan peraturan pajak untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (*taxable income*) atau laba fiskal. Peraturan pajak di Indonesia tidak mengharuskan perusahaan untuk menyelenggarakan dua pembukuan yang terpisah dalam menghitung laba kena pajak. Setiap akhir tahun laba fiskal dihitung dengan melakukan koreksi/ rekonsiliasi fiskal dari laba akuntansi atau laba sebelum pajak. Rekonsiliasi dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan dan beban yang tidak diperkenankan atau memiliki perbedaan cara pengakuan dan pengukuran (Persada dan Martani, 2010).

Menurut Suandy, (2011) dalam Annisa dan Kurniasih (2017):

“Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) dan perbedaan temporer (*temporary differences*), berdasarkan pengakuan pendapatan dan beban antara aturan akuntansi dan peraturan perpajakan”.

2.1.5.5 Perbedaan Tetap atau Permanen

Menurut Siti Resmi (2019:395), perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersil dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba/ rugi bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
2. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
3. Biaya/ pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/ pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expense*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Menurut Suandy (2011) dalam Annisa dan Kurniasih (2017), perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan tanpa adanya koreksi fiskal dikemudian hari. Sehingga laba fiskal yang diperoleh akan berbeda jumlahnya dengan laba akuntansi. Perbedaan permanen positif apabila ada pendapatan akuntansi yang tidak diakui berdasarkan peraturan perpajakan dan pembebasan pajak, sedangkan perbedaan permanen negatif disebabkan adanya beban akuntansi yang tidak diakui oleh peraturan perpajakan.

2.1.5.6 Perbedaan Temporer atau Waktu

Menurut Siti Resmi (2019:395), perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diukur menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan ini antara lain: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain.

Menurut Suandy (2011) dalam Annisa dan Kurniasih (2017), perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan yang sifatnya sementara karena adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan pendapatan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan temporer dibagi menjadi dua perbedaan, yaitu perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan ketentuan pajak.

Oleh karena itu, perbedaan temporer dapat mengakibatkan pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil atau lebih besar dimasa mendatang, sehingga menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan (Persada dan Martani, 2010).

Hanlon (2005) dalam Supriyono (2013) menyatakan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *large positive book tax difference*, *large negative book tax difference*, dan *small book tax difference*.

1. *Large Positive Book Tax Difference*

Menurut Supriyono (2013), *large positive book tax difference* merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, perbedaan besar yang bernilai positif ini karena laba akuntansi lebih besar dari laba fiskal. Menurut Sumarsan (2013), *large positive book tax difference* timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga menurunkan penghasilan (laba) fiskal, disebabkan adanya penurunan atau penghapusan penghasilan karena penghasilan tersebut bukan merupakan Objek Pajak atau merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final. Koreksi negatif juga disebabkan oleh kenaikan biaya yang dapat dikurangkan seperti selisih penggunaan metode penilaian persediaan, atau selisih penggunaan metode penyusutan aktiva tetap (Annisa dan Kurniasih, 2017).

Menurut Supriyono, (2013), koreksi negatif akan menimbulkan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) di laporan laba rugi dan liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) di neraca. Menurut Waluyo (2014), beban pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Annisa dan Kurniasih, 2017).

2. *Large Negative Book Tax Difference*

Menurut Supriyono (2013), *large negative book tax difference* merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, perbedaan besar yang bernilai negatif ini karena laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal. Menurut Sumarsan (2013), *large negative book tax difference* timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian terhadap laporan komersial sehingga meningkatkan penghasilan (laba) fiskal, disebabkan oleh penurunan atau penghapusan beban karena beban tersebut bukan merupakan *non-deductible expense* atau beban yang tidak boleh mengurangi penghasilan fiskal. Koreksi positif juga dipengaruhi oleh kenaikan penghasilan yang belum diakui dalam laporan keuangan komersial pajak (Annisa dan Kurniasih, 2017).

Menurut Supriyono (2013), koreksi positif akan menimbulkan manfaat pajak tangguhan (*deferred tax benefits*) di laporan laba rugi dan aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) di neraca. Menurut Waluyo, (2014), manfaat (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah keuntungan atau manfaat pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas aset

pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan (Annisa dan Kurniasih, 2017).

3. *Small Book Tax Difference*

Menurut Supriyono (2013), *small book tax difference* merupakan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang bernilai cukup kecil. Nilai perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal yang semakin kecil menunjukkan kualitas laba yang semakin baik (Annisa dan Kurniasih, 2017).

2.1.5.7 Pajak Tangguhan

Menurut Waluyo (2012:273), pajak tangguhan sebagai jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat dikompensasikan.

Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2012, 273).

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2012:244), beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan/ manfaat pajak tangguhan. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak pada satu periode. Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan manfaat pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan.

Kewajiban pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih besar dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. Kewajiban pajak tangguhan ini sebagai jumlah pajak terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak (Waluyo, 2012, 273).

Aset pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan koreksi positif yang berakibat beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut undang-undang pajak. Aset pajak tangguhan disebabkan jumlah Pajak Penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (Waluyo, 2012, 273).

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2012:245), penyajian pajak tangguhan, sebagai berikut:

1. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca.
2. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aset pajak kini (*prepaid tax*) dan kewajiban pajak kini (*tax payable*).
3. Aset atau kewajiban pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset atau kewajiban lancar.
4. Aset pajak kini harus dikompensasikan (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya disajikan dalam neraca.
5. Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba/ rugi.
6. Aset pajak tangguhan disajikan terpisah dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga disajikan terpisah dengan utang PPh 29.
7. PPh bersifat final:
 - a. Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.
 - b. Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, maka beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.
 - c. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan utang pajak.
 - d. Akun PPh final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar.
8. Perlakuan akuntansi untuk hal khusus:
 - a. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba/ rugi periode berjalan.

- b. Apabila diajukan keberatan dan/ atau banding, maka pembebanannya ditangguhkan.
- c. Apabila terdapat kesalahan mendasar, maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih Untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.

2.1.5.8 Pengukuran *Book Tax Difference*

Dalam penerapannya terdapat perbedaan prinsip atau perlakuan akuntansi dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan dua jenis penghasilan, yaitu laba akuntansi dan laba fiskal (penghasilan kena pajak). Meskipun antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak disusun atas dasar akrual, akan tetapi hasil akhir dari perhitungan tersebut besarnya tidak sama. Besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan dapat dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak perusahaan diperoleh dari rekonsiliasi fiskal terhadap laba akuntansi (Hanlon, 2005 dalam Djamaluddin dkk., 2008). Menurut Djamaludin (2008) yaitu perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal diskala total aset. Laba akuntansi diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih sebelum pajak kemudian laba fiskal diperoleh dengan cara memperoleh data laba bersih setelah pajak dalam laporan keuangan.

$$\frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Hanlon (2005) menyebutkan bahwa *book-tax differences* (BTD) dihitung dari pajak tangguhan yang dibagi total aset. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$BTD = \frac{PT}{TA}$$

Keterangan:

BTD = *Book-Tax Differences*

PT = Biaya Pajak Tangguhan

TA = Total Asset

Menurut Suwandika dan Astika (2013), pengukuran *book tax difference*, dapat diproksikan sebagai berikut:

1. *Large Positive Book Tax Difference* (LPBTD) yang diperoleh dengan cara mengurutkan perbedaan temporer diwakili oleh akun beban pajak tangguhan per tahun (Revsine et al., 2001). Kemudian seperlima urutan tertinggi dari sampel mewakili kelompok LPBTD.
2. *Large Negative Book Tax Difference* (LNBTD) yang diperoleh dengan cara mengurutkan perbedaan temporer diwakili oleh akun manfaat pajak tangguhan per tahun (Revsine et al., 2001). Kemudian seperlima urutan terbawah dari sampel mewakili kelompok LNBTD.
3. *Small Book-Tax Differences* (SBTD) merupakan subsampel perusahaan sisa dari urutan setelah penentuan LNBTD dan LPBTD.

Hanlon (2005) dalam Irfan & Kiswara (2013), perusahaan yang termasuk dalam kelompok *small book-tax differences* dan *large book-tax differences* dapat ditentukan dengan melakukan sistem *quantile*. Sistem *quantile* dilakukan dengan cara mengurutkan perbedaan temporer perusahaan yang diwakili dengan akun beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan kemudian seperlima urutan tertinggi masuk kedalam kelompok *large positive book-tax differences* dan

seperlima terendah masuk dalam kelompok large negative book-tax differences, sedangkan sisanya termasuk dalam kelompok small book-tax differences.

2.1.6 Persistensi Laba

2.1.6.1 Pengertian Laba

Menurut Suwardjono (2014) dalam Annisa dan Kurniasih (2017), laba didefinisikan sebagai hasil proses pendapatan dikurangi beban. Pendefinisian ini merupakan definisi secara struktural karena laba tidak dapat dipisahkan dari pengertian pendapatan dan biaya.

Menurut M. Nafarin (2013:788), laba adalah laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarnya diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya.

Sofyan Safri Harahap (2011:300), pengertian laba adalah laba (rugi) adalah penghasilan dikurangi biaya, di mana definisi penghasilan dan biaya diatur oleh standar akuntansi.

Menurut Wiryandari dan Yulianti (2008), laba merupakan indikator kinerja yang sangat penting baik untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan. Mengingat pentingnya laba bagi para *stakeholder* maka perusahaan harus dapat menyajikan informasi laba yang berkualitas. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Prasetya 2016).

Darraough (1993), menunjukkan arti pentingnya laba dengan menyatakan bahwa perusahaan memberikan laporan keuangan kepada berbagai stakeholder,

dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja, dan pembuatan kontrak. Agar dapat memberikan informasi yang handal maka laba harus persisten (Fanani 2010).

Schipperand Vincent (2003), menjelaskan bahwa laba digunakan oleh investor dan kreditor sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pembuatan kontrak (contracting decision), keputusan investasi (investment decision) dan pembuat standar (standard setters). Keputusan melakukan kontrak yang didasarkan pada persistensi laba yang rendah menyebabkan terjadinya transfer kesejahteraan yang tidak diinginkan oleh semua pihak (Fanani 2010).

Laba mempunyai karakteristik, Ghazali dan Chariri (2003:347) dalam Saputro (2011) menjelaskan beberapa karakteristik laba antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu.
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.

2.1.6.2 Jenis-Jenis Laba

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011) dalam terjemahan Nia Pramita Sari dan Muhammad Rifai (2017:189) jenis-jenis laba yang ada dalam laporan laba rugi antara lain:

1. **Laba Bruto**
Laba Bruto dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Pelaporan laba bruto memberikan informasi untuk mengevaluasi dan memprediksi laba masa depan.
2. **Laba dari Operasi**
Cara menentukan laba dari operasi adalah dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi sebagaimana pendapatan dan beban lainnya dari laba bruto. Laba dari operasi menyoroti pos-pos yang memengaruhi aktivitas bisnis rutin. Oleh karena itu, laba dari operasi merupakan ukuran yang sering digunakan oleh para analis untuk membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.
3. **Laba Sebelum Pajak Penghasilan**
Menghitung laba sebelum pajak penghasilan dengan cara mengurangi beban bunga (sering disebut sebagai biaya pendanaan atau biaya keuangan), dari laba operasi.
4. **Laba bersih (Laba Neto)**
Untuk memperoleh laba neto dengan cara mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban selama periode yang diperhitungkan. Laba neto diperhitungkan sebagai ukuran yang paling penting dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
5. **Laba Per Saham**
Laba per saham (LPS) adalah laba neto dikurangi dividen saham preferen (laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa), dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Dalam menghitung laba per saham, perusahaan mengurangi dividen saham preferen dari laba neto jika dividen tersebut diumumkan atau jika dividen tersebut kumulatif meskipun tidak diumumkan. Selain itu, setiap jumlah yang dialokasikan kepada kepentingan nonpengendali harus dikurangi laba neto untuk menentukan laba per saham.

2.1.6.3 Kualitas Laba

Menurut Wahlen, dkk (2015:422) dalam Murniati (2017), kualitas laba merupakan laba yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian yang akurat terhadap kinerja saat ini dan dapat digunakan sebagai landasan untuk memprediksi kinerja masa depan. Selain itu laba yang berkualitas merupakan laba

yang disajikan berdasarkan neraca yang memungkinkan penilaian akurat terhadap resiko utama seperti likuiditas, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas.

Kualitas laba adalah penilaian sejauh mana laba sebuah perusahaan itu dapat diperoleh berulang-ulang, dapat dikendalikan, dan baik bank (memenuhi syarat untuk mengajukan kredit/ pinjaman pada bank), diantara faktor-faktor lainnya, kualitas laba mengakui fakta bahwa dampak ekonomi transaksi yang terjadi akan beragam diantara perusahaan sebagai fungsi dari karakter dasar bisnis dan secara beragam dirumuskan sebagai tingkat laba yang menunjukkan apakah dampak ekonomi pokoknya lebih baik dalam memperkirakan arus kas atau dapat diramalkan (Kepramareni dkk., 2021).

Menurut Bellovary (2005), kualitas laba adalah kemampuan laba dalam laporan keuangan untuk menjelaskan keadaan laba perusahaan yang sesungguhnya dan juga digunakan dalam memprediksi laba masa depan (Yulianti dan Wijaya, 2020).

Menurut Schipper dan Vincent (2009) dalam Kresna (2021) Kualitas laba adalah jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan akhir periode tetap sama.

Menurut Schroeder dkk. (2015) dalam Kresna (2021) mendefinisikan kualitas laba sebagai tingkat korelasi antara pendapatan akuntansi perusahaan dan pendapatan ekonominya.

Menurut Dechow dan Schrand (2004) dalam Silfi (2016), memberikan karakteristik laba yang berkualitas merupakan laba yang:

- a. Mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat ini dengan akurat.
- b. Mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masa depan.
- c. Dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai kinerja perusahaan.

2.1.6.4 Pengertian Persistensi Laba

Menurut Penman dan Zhang (1999) dalam Salsabiila S dkk (2017), persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (*future earnings*) yang dihasilkan secara berulang-ulang (*repetitive*) dalam jangka panjang (*sustainable*).

Menurut Penman (2001) dalam Persada dan Martani (2010) menyatakan bahwa persistensi laba adalah laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang (*expected future earnings*) yang tercermin pada laba tahun berjalan (*current earnings*).

Menurut Sulastri (2010) dalam Sarah, Jibrail, dan Martadinata (2019) persistensi laba merupakan suatu ukuran yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang.

Persistensi laba akuntansi adalah revisi dalam laba akuntansi yang diharapkan di masa depan (*expected future earnings*) yang diimplikasi oleh laba akuntansi tahun berjalan (Nurul 2016).

Pengertian persistensi laba menurut Scott (2015) adalah revisi laba yang diharapkan dimasa datang (*expected future earnings*) yang diimplikasikan pada laba tahun berjalan yang dihubungkan dengan perubahan harga saham. Menurut Djamaluddin, dkk. (2008) pengertian persistensi laba merupakan salah satu unsur

nilai prediktif laba karena adanya relevansi yang dapat membantu investor dalam menentukan kualitas laba dan nilai perusahaan (Yulianti dan Wijaya, 2020).

Pengertian persistensi laba pada prinsipnya dapat dipandang dalam dua sudut pandang. Pandangan pertama menyatakan bahwa persistensi laba berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan. Pandangan ini menyatakan laba yang persisten tinggi terefleksi pada laba yang dapat berkesinambungan (*sustainable*) untuk suatu periode yang lama (Fanani 2010).

Menurut Schipper (2004) dalam Fanani (2010) pandangan ini berkaitan erat dengan kinerja perusahaan yang diwujudkan dalam laba perusahaan yang diperoleh pada tahun berjalan.

Sedangkan pandangan kedua, menurut Ayres (1994) menyatakan persistensi laba berkaitan dengan kinerja harga saham pasar modal yang diwujudkan dalam bentuk imbal hasil, sehingga hubungan yang semakin kuat antara laba perusahaan dengan imbal hasil bagi investor dalam bentuk return saham menunjukkan persistensi laba yang tinggi. Menurut Lev dan Thiagarajan (1993) dan Chan et al (2004) pandangan kedua ini juga menyatakan bahwa persistensi laba berkaitan dengan kinerja saham perusahaan di pasar modal. Hubungan yang semakin kuat antara laba dengan imbalan pasar menunjukkan persistensi laba tersebut semakin tinggi (Fanani 2010).

Penman (2001), mengungkapkan bahwa laba yang persisten adalah laba yang dapat mencerminkan keberlanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan (Fanani 2010).

Persistensi laba digunakan oleh Jonas dan Blanchet (2000), untuk menilai kualitas laba karena persistensi laba mengandung unsur nilai *predictive value* sehingga dapat digunakan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kejadian-kejadian di masa lalu, sekarang, dan masa depan (Siti 2019).

Menurut Zdulhiyanov, (2015:5) dalam Ariyani dan Wulandari (2018):

“Persistensi laba mengindikasikan laba yang berkualitas karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu, serta menggambarkan perusahaan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menyesatkan pengguna informasi, karena laba perusahaan yang tidak berfluktuatif tajam”.

Persistensi laba sering dianggap sebagai alat ukur untuk menilai kualitas laba yang berkesinambungan. Laba yang persistensi merupakan laba yang cenderung tidak berfluktuatif dan mencerminkan keberlanjutan laba di masa depan dan berkesinambungan untuk periode yang lama. Persistensi laba menjadi bahasan yang sangat penting karena investor memiliki kepentingan informasi terhadap kinerja perusahaan yang tercermin dalam laba di masa depan (Dewi dan Putri 2015).

2.1.6.5 Pengukuran Persistensi Laba

Menurut Muhammad Khafid (2012) persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada pandangan bahwa laba yang lebih sustainable adalah laba yang memiliki kualitas yang lebih baik. Pengukuran persistensi laba yang digunakan menggunakan koefisien regresi dari *earning per share* periode yang lalu terhadap *earning per share* periode sekarang.

Menurut variabel PER (Persistensi laba) diukur dengan koefisien regresi laba operasional tahun lalu dengan laba operasional tahun sekarang dikalikan dengan logaritma natural laba operasional tahun lalu. Hasil koefisien regresi tinggi (mendekati angka 1) maka hal ini menunjukkan persistensi laba dan apabila sebaliknya (koefisien regresi mendekati nol) persistensi laba dikatakan rendah. Jika koefisien bernilai negatif, hal ini mengartikan hasil sebaliknya. Negatif mendekati angka 1 maka persistensi laba rendah, sedangkan negative mendekati angka nol menunjukkan tingginya persistensi laba. Pengukuran persistensi laba menurut Junawatiningsih dan Harto, (2014) adalah sebagai berikut:

$$PO = \beta_0 + \beta_1 PO_{t-1} + \varepsilon$$

Keterangan:

PO = Laba operasional perusahaan tahun t

β_1 = Koefisien regresi persistensi laba

ε = Residual error

Pot-1 = Laba operasional perusahaan tahun t-1

Menurut penelitian Sukman (2017), persistensi laba diukur menurut Penman dan Zhang (2002). Dalam menentukan tingkat persistensi laba, digunakan rumus sebagai berikut:

$$Eit = \beta_0 + \beta_1 Eit - 1 + \varepsilon it$$

Keterangan:

Eit = Laba akuntansi setelah pajak perusahaan i pada tahun t

β_0 = konstanta

β_1 = Persistensi laba akuntansi

E_{it-1} = Laba akuntansi setelah pajak perusahaan i sebelum tahun t

Apabila persistensi laba akuntansi (β_1) > 1 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan adalah high persisten. Apabila persistensi laba (β_1) > 0 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tersebut persisten. Sebaliknya, persistensi laba (β_1) ≤ 0 berarti laba perusahaan fluktuatif dan tidak persisten (Scott, 2009).

Menurut penelitian Satya Sarawar dan Nicken Destriana (2015) persistensi laba diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Earnings_{t+1} = \alpha + \beta_1 Earnings_t + \varepsilon_t$$

Keterangan:

Earnings t+1 = laba operasi periode t+1 dibagi rata-rata asset

β_1 = ukuran persistensi

Earnings t = laba operasi periode t dibagi rata-rata asset

ε_t = error term

Laba operasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya laba positif karena penelitian ini tidak menggunakan variable control yaitu *loss*. Nilai dari slope β_1 merupakan nilai dari persistensi laba. Semakin positif dan besar pada nilai β_1 , berarti laba sekarang semakin terpengaruh oleh laba masa lalu.

Menurut Kormendi dan Lipe (1987) dalam penelitian Bitu Mashayekhi dan Mohammad S. Bazaz (2010) pengukuran persistensi laba menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{EARN}{TA_{i,t-1}} = \lambda_0 + \lambda_1 \frac{EARN}{TA_{i,t-1}} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

EARN = laba bersih perusahaan sebelum item luar biasa

TA = Awal tahun total asset

$\epsilon_{i, t}$ = error dalam tahun t

λ_1 = persistensi

Penelitian ini melakukan estimasi Ordinary Least Square (OLS) pada model 1 untuk setiap tahun. Nilai estimasi λ_1 (selanjutnya disebut PERS) mendekati atau lebih dari satu (1) menunjukkan persistensi laba yang tinggi, sementara nilai mendekati nol (0) mencerminkan laba yang sangat sementara. Laba persisten lebih baik daripada laba transitory karena laba persisten lebih stabil dan dapat diprediksi di masa depan.

Menurut penelitian Gusmarita (2017) pengukuran persistensi laba pada penelitian ini memfokuskan pada koefisien regresi laba sekarang terhadap laba mendatang. Hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien slope regresi antara laba sekarang dengan laba mendatang. Adapun rumus yang dipakai dalam mengukur persistensi laba adalah mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lipe (1990) dan Sloan (1996) yang dinyatakan dalam rumus:

$$X_{t+1} = \alpha + \beta X_t + \epsilon_1$$

Keterangan:

X_t = Laba perusahaan pada tahun t

X_{t+1} = Laba perusahaan pada tahun t+1

α = Nilai Konstanta

β = *Slope* persistensi laba

ϵ = komponen error

Jika koefisiennya mendekati angka 1, maka persistensi laba yang dihasilkan akan tinggi. Begitu juga sebaliknya jika koefisiennya mendekati nol, maka persistensi laba akan rendah atau transitory earnings nya tinggi. Jika nilai koefisiennya bernilai negatif dapat diartikan bahwa nilai koefisien yang lebih tinggi menunjukkan laba yang kurang persisten dan nilai koefisien yang lebih rendah menunjukkan laba lebih persisten.

Persada (2010) dalam Salsabiila, Pratomo dan Nurbaiti (2016) mengukur persistensi laba dengan perubahan laba sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya dikurangi laba sebelum pajak tahun berjalan dibagi dengan total aset. Apabila persistensi laba (PRST) > 1 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan *high* persisten, apabila persistensi laba (PRST) > 0 hal ini menunjukkan bahwa laba perusahaan tersebut persisten. Sebaliknya, apabila persistensi laba (PRST) ≤ 0 berarti laba perusahaan tidak persisten dan fluktuatif. Perusahaan-perusahaan yang memiliki laba yang persisten memiliki karakteristik bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan jumlah laba sepanjang tahun dan adanya perubahan atau revisi laba pada tahun berikutnya dimana laba tersebut meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Sebaliknya perusahaan-perusahaan yang memiliki laba tidak persisten memiliki karakteristik laba perusahaan yang tidak konsisten dan berfluktuatif setiap tahunnya.

$$PRST = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}_t - \text{Laba Sebelum Pajak}_{t-1}}{\text{Total Aset}}$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Arus Kas Operasi Terhadap Persistensi Laba

Banyak penyebab terjadinya persistensi laba, baik dari eksternal maupun internal perusahaan. Salah satunya adalah aliran kas operasi. Laporan arus kas merupakan salah satu laporan keuangan pokok, di samping neraca dan laporan laba rugi. Laporan arus kas pada dasarnya mengikhtisarkan sumber kas yang tersedia untuk melakukan kegiatan perusahaan serta penggunaannya selama suatu periode tertentu. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nilai di dalam arus kas atau aliran kas pada suatu periode mencerminkan nilai laba dalam metode kas (cash basis). Data aliran kas merupakan indikator keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan akuntansi karena aliran kas relatif lebih sulit untuk dimanipulasi. Di samping itu, kondisi aliran kas yang bernilai positif cenderung akan lebih memberikan kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan memperoleh laba di masa depan (Putri dkk. 2017).


Menurut Salsabiila S dkk (2017), aliran kas operasi mencerminkan banyaknya kas yang dikeluarkan untuk beroperasi dengan kata lain memperoleh laba, arus kas yang bernilai positif menjadi penyumbang laba.

Kondisi arus kas operasi bernilai positif cenderung lebih memberikan kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di masa depan, hal ini dikarenakan arus kas dari aktivitas operasi menjadi indikator utama untuk menentukan sejauh mana operasi entitas tersebut menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kewajibannya, mempertahankan kemampuan

operasi entitas, dan melakukan investasi baru tanpa jaminan sumber pembiayaan eksternal (Sa'diyah dan Suhartini, 2022).

Nurul (2016), menyatakan bahwa banyaknya aliran kas operasi maka akan meningkatkan persistensi laba.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Artika Devia Utami (2020), Riska Yuliana (2020), Rima Primalisa (2021), Susi Agustian (2020), Tuti Nur Asma (2013), Yunita Gunawandan Latersia Br Gurusinga (2022), Sabrina Anindita Putri, Khairunnisa, S.E., M.M., dan Kurnia, S.AB., M.M (2017), Nurul Septavita (2016), Nuke Nelyan Sari (2021), Azzahra Salsabiila S, Dudi Pratomo dan Annisa Nurbaiti (2016), Dian Ariyani dan Rosita Wulandari (2018), Vanesya Yulianti dan Trisnadi Wijaya (2020), Mega Indriani dan Henrych Wilson Napitupulu (2020), Linawati (2015) yang menyatakan bahwa aliran kas operasi berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Pengaruh Arus Kas Operasi
Terhadap Persistensi Laba

2.2.2 Pengaruh *Book Tax Difference* Terhadap Persistensi Laba

Sloan (1996) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki perbedaan temporer yang besar cenderung memiliki laba yang tidak persisten. Nilai koefisien negatif adalah dampak dari pembalikan atas perbedaan temporer di masa yang akan datang sehingga perbedaan temporer memiliki hubungan negatif terhadap persistensi laba (Amelia, 2017).

Hanlon (2005) dalam Praptitorini dan Rahmawati (2017), secara statistik membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki perbedaan laba akuntansi dengan

laba fiskal yang besar (*large negative dan large positive*) secara signifikan memiliki persistensi laba yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan dengan perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal yang kecil (*small*).

Semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal maka kualitas laba yang dimiliki perusahaan semakin rendah yang artinya semakin rendah persistensi labanya (Pramitasari 2009).


Menurut Sumarsan (2013), *large positive book-tax differences* timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal negatif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Menurut Supriyono, (2013) koreksi negatif akan menimbulkan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) di laporan laba rugi dan liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) di neraca. Menurut Waluyo, (2014), beban pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Annisa dan Kurniasih, 2017).

Menurut Sumarsan (2013), *large negative book-tax differences* timbul apabila perbedaan temporer menyebabkan terjadinya koreksi fiskal positif dalam laporan rekonsiliasi fiskal. Menurut Supriyono (2013), koreksi positif akan menimbulkan manfaat pajak tangguhan (*deferred tax benefits*) di laporan laba rugi dan aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) di neraca. Menurut Waluyo (2014), manfaat (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah keuntungan atau manfaat pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan (*recovered*)

pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan (Annisa dan Kurniasih, 2017).

Menurut Hanlon (2005) dalam Irfan dan Kiswara (2013), *large positive book-tax differences* dan *large negative book-tax differences* diduga mempunyai kualitas laba yang rendah dan kurang persisten karena munculnya saldo aktiva (kewajiban) pajak tangguhan harus ditelusuri lebih lanjut, karena perubahan dalam hubungannya dengan akun neraca memungkinkan digunakan sebagai satu cara untuk merekayasa (menaikan atau menurunkan) laba secara semu dalam kebijakan manajemen (*management discretion*), sehingga *large positive* dan *negative book-tax differences* secara bersama-sama mengindikasikan tidak dapat mempertahankan jumlah laba yang diperoleh saat ini sampai masa yang akan datang.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Riska Yuliana (2020), Rima Primalisa (2021), Anisa Alfiarini dan Dul Muid (2015), Susi Agustian (2020), Ratri Annisa dan Lulus Kurniasih (2017), I Made Andi Suwandika dan Ida Bagus Putra Astika (2013), Fatkhur Haris Irfan dan Endang Kiswara (2013), Tuti Nur Asma (2013), Sukma Halimatus Sa'diyah dan Dwi Suhartini (2022). Nurul Septavita (2016), Rudy Irawan Gunarto (2019), Dian Ariyani dan Rosita Wulandari (2018), Vanesya Yulianti dan Trisnadi Wijaya (2020), Briliana Kusuma dan R. Arja Sadjarto (2014), Endah Lailatul Mu'arofah, Ihyaul Ulum dan Gina Harventy (2015) yang menyatakan bahwa *Book tax Difference* berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba.



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Book Tax Difference*
Terhadap Persistensi Laba

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2021:99) hipotesis adalah:

“... jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Arus Kas Operasi Berpengaruh Signifikan terhadap Persistensi Laba

H₂ : *Book Tax Difference* Berpengaruh Signifikan terhadap Persistensi Laba